BANGUNAN-BANGUNAN GEDUNG

2017

PERDA KAB. JEMBRANA NO. 3 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 71, TLD NO. 57, SETDA

KABUPATEN JEMBRANA : 135 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TENTANG BANGUNAN GEDUNG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Taahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;  |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2012. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
4. Persyaratan Bangunan Gedung;
5. Pemyelenggaraan Bangunan Gedung;
6. TABG;
7. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
8. Pembinaan;
9. Sanksi Administratif;
10. Ketentuan Penyidikan;
11. Ketentuan Pidana;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup.
 |
| CATATAN | : | ----  | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juli 2017.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Negara, tanggal 13 Juli 2017.Penjelasan : 29 hlm.Lampiran : 5 hlm. |